

Konsep Negara Integral Soepomo dan Relevansinya pada Penerapan Konstitusi di Indonesia Tahun 2024

Agus Sutono^{1*}, Fuad Noorzeha², Supriyono Purwosaputro³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Semarang, Indonesia^{1,2,3}

*agussutono@upgris.ac.id¹

Abstract

The 2024 election dispute began with the problem of the Constitutional Court's agreement regarding the age of the Presidential Candidate. This raises many questions about the basic work of the Constitutional Court in implementing the constitution in Indonesia whether it has been implemented properly or not. In principle, the Constitutional Court itself is important in running the constitutional system. In addition, the Constitutional Court (MK) is the guardian of the constitution, so that the good and bad of the constitution in Indonesia is greatly influenced by the performance of the Constitutional Court. The Constitutional Court is the last gate in law enforcement in the country. The constitution, in addition, is also a framework for political society organized by the legal system in a country. The phenomenon of sudden changes in constitutional rules is currently considered a hot ball that is often used by certain parties. This research is literature study research using a philosophical approach to get a critical answer to the phenomenon of constitutional change. The researcher uses the Hermeneutics method to interpret the pattern of interest in constitutional changes. In addition, the researcher also uses methodical elements, namely descriptive, used to rewrite the context and the concepts conveyed. Then interpretive is used to be able to respond to the current constitutional phenomenon with the analysis of the Integralistic State from Soepomo. Furthermore, historical analysis is used as a review of the history of the constitution that occurred in Indonesia. An integralistic state is a concept that emphasizes the participation of all citizens in building national unity and sovereignty, which is reflected in the third precept of Pancasila and applied in the Indonesian Constitution through the important role of the Constitutional Court in maintaining the credibility and purity of the constitution.

Keywords: Constitution, Integralistic State, Soepomo

Abstrak

Sengketa Pemilu 2024 dimulai dari *problem* kesepakatan MK terkait usia Calon Presiden. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan atas kerja dasar dari Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan konstitusi di Indonesia apakah sudah diterapkan secara baik atau tidak. Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi sendiri menjadi penting dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pengawal konstitusi, sehingga baik buruknya konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi kinerja Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan gerbang terakhir dalam penegakan hukum di negara. Konstitusi, selain itu juga menjadi kerangka masyarakat politik yang terorganisir oleh tata hukum di suatu negara. Fenomena perubahan mendadak aturan konstitusi saat ini dianggap sebagai bola panas yang sering kali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan filsafat untuk mendapatkan jawaban kritis terhadap fenomena perubahan konstitusi. Peneliti menggunakan metode Hermeneutika guna menginterpretasikan pola kepentingan terhadap perubahan konstitusi. Selain itu, peneliti juga menggunakan unsur-unsur metodis yaitu deskriptif digunakan untuk menulis kembali konteks dan juga konsep yang disampaikan. Kemudian interpretatif digunakan untuk mampu merespons fenomena konstitusi saat ini dengan telaah Negara Integralistik dari Soepomo. Selanjutnya analisis historis yang digunakan sebagai peninjauan ulang sejarah konstitusi yang terjadi di Indonesia. Negara integralistik sebagai konsep yang menekankan partisipasi seluruh warga negara dalam membangun persatuan dan kedaulatan bangsa, yang tercermin dalam Pancasila sila ketiga dan diterapkan dalam konstitusi Indonesia melalui peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kredibilitas dan kemurnian konstitusi.

Kata Kunci: Konstitusi, Negara Integralistik, Soepomo



I. PENDAHULUAN

Krisis konstitusi di Indonesia telah menjadi isu yang krusial dan sensitif. Sehingga, diperlukan pendekatan yang strategis dalam mengatasi problematika tersebut. Konstitusi sebagai dasar hukum pada setiap negara sering kali dimanfaatkan oleh kepentingan pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dinamika konstitusi dalam penerapannya sering kali tidak konsisten dan justru menjadi alat politik maupun kepentingan dan kekuasaan (Mawalidin, 2021). Permasalahan ini seharusnya tidak menjadi tanggung jawab moral pemerintah saja, tetapi pada prinsipnya adalah tanggung jawab moral semua elemen masyarakat yang hidup dan berkembang dalam tantangan arus globalisasi. Evaluasi dan tata kelola yang baik terhadap konstitusi juga berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Bagaimanapun juga arah hukum yang dikehendaki pemerintah bersifat otoriter dan memaksa adalah tindakan yang tidak dapat diterima masyarakat.

Berdasarkan fakta sejarah, problematika penerapan konstitusi terjadi pada awal kemerdekaan. Pertama, pada masa peralihan hukum dalam sistem presidensial ke sistem parlementer yang menemui banyak kritik. Selanjutnya, rencana pembentukan Republik Indonesia Serikat justru cenderung mengarahkan pada sistem demokrasi yang liberal. Hal ini dipengaruhi kekuasaan presiden yang absolut. Kedua, masa orde lama, ketetapan DPR pada masa ini tidak berpengaruh pada keputusan presiden. Hal ini berdampak pada ketetapan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian, pada masa ini prinsip kebijakan yang cenderung otoriter, pergeseran politik, dan banyak terjadi penyimpangan demokrasi. Ketiga, masa orde baru. Problem konstitusi pada masa ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan umum baik campur tangan birokrasi dan lain sebagainya. Keempat, masa reformasi. Pada masa ini pemerintah terlihat tergesa-gesa dalam membuat perundangan-undangan. Hal ini berdampak pada kebijakan perekonomian. Selain itu, presiden keempat yang diberhentikan oleh MPR menunjukkan ketidakstabilan konstitusi di masa itu (Sudrajat, 2016). Bahkan melihat permasalahan tersebut, dinamika konstitusi sendiri belum selesai hingga saat ini.

Permasalahan konstitusi yang sering kali terjadi hingga saat ini di antaranya: pelanggaran Hak Individu atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (Padang & Surajiman, 2021), Pelanggaran *trias politica* “yudikatif, legislatif, dan eksekutif” (Lailam, 2021), pelanggaran proses hukum (Suteki, 2022), pelanggaran prinsip konstitusi (Marzuqoh, 2020), pembatasan kebebasan berpendapat (Nuna & Moonti, 2019), penahanan tanpa



proses hukum (Siregar dkk., 2000), manipulasi proses pemilihan (*Indonesia Corruption Watch*, 2024; Rahma dkk., 2022), bahkan tindakan korupsi (Aritonang, 2013; Gumilar, 2024; Seran & Setyowati, 2012). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan *problem* konstitusi yang terjadi dalam beberapa waktu ini disebabkan ketidakpahaman setiap individu terhadap prinsip dasar konstitusi itu sendiri.

Kepatuhan terhadap konstitusi berdasarkan semangat Pancasila sebagai norma dasar atau *staatsfundamentalnorn* menjadi tujuan yang utama dalam membangun satu kesatuan dalam pola pikir. Semangat kesatuan ini dapat dilihat dari konsep cita negara integral (Darmodiharjo, 1995). Menurut Soepomo, dalam mewujudkan semangat cita negara integral harus dibangun kesadaran masyarakat hukum. Oleh karena itu, suatu susunan yang integral di negara Indonesia tidak menerima kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok, hal ini diartikan sebagai kebijakan merata dan secara keseluruhan sebagai persatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini yang juga menunjukkan paradigma konstitusi Soepomo dalam memunculkan semangat kebatinan dari hukum adat. Hukum adat merupakan sebuah institusi yang konkret dan empiris (Setiadi, 2018). Hukum adat bagi Soepomo dipandang sebagai sumber penting dalam rekonstruksi konstitusi yang telah ada, sekaligus menjadi cerminan dari karakter bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, maka perlunya menganalisis praktik penerapan konstitusi melalui bagaimana membentuk masyarakat hukum menggunakan konsep negara ideal yang dicitakan Soepomo, yaitu paradigma negara integralistik. Negara integralistik yang bercorak khas ke-Indonesia-an yang mendukung konsep inovatif serta sistem dengan watak konstitusinya bersifat tidak absolut. Hal ini terutama bagi lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dalam menjaga kestabilan konstitusi di Indonesia. Bagi pemerintah, negara berdaulat yang berdasarkan atas konsensus bersama serta penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang berkelanjutan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang memiliki kemiripan dengan objek formal maupun objek material yang dilakukan oleh peneliti telah banyak dilakukan. Namun, peneliti memberikan perbedaan mendasar sehingga benang merah di dalam penelitian ini dapat terlihat dengan jelas sebagai *novelty* penelitian. Pertama, artikel yang ditulis (Yudiansyah dkk., 2024), berjudul “Perkembangan Konstitusi di Indonesia melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi dikaji menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun



2003 tentang Mahkamah Konstitusi.” Penelitian ini yang menjelaskan bahwa konstitusi merupakan landasan fundamental bagi pembentukan dan pengembangan suatu negara Merdeka. Sehingga, konstitusi dapat menjadi indikator kehidupan politik yang demokrasi dan adil. Perlunya suatu lembaga yang independen untuk menjaga indikator tersebut tetap berjalan sesuai tempatnya, lembaga tersebut dinamakan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, penelitian (Gumilar, 2024) tentang “Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi”, bahwa penelitian ini yang menjelaskan pentingnya konstitusi sehingga dibutuhkan kesadaran berkonstitusi bagi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran tersebut menghambat pencapaian tujuan negara. Ketiga, penelitian yang ditulis (Nurita & Sugiarto, 2018) berjudul “Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar *Philosophisce Gronslag* Negara Indonesia.” Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif pandangan negara integralistik sebagai dasar filosofis Negara Indonesia, yang mana berfokus pada pemikiran Soepomo mengenai bentuk negara yang berlandaskan pada prinsip persatuan dan kekeluargaan, serta bagaimana pandangan tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak dapat dipisahkan, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, penelitian (Darmodiharjo, 1995) yang berjudul “Cita Negara Integralistik Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1995”. Penelitian ini yang menjelaskan tentang gambaran negara integralistik yang diterapkan Indonesia berbeda dengan konsep negara integralistik Barat. Artinya bahwa konsep negara integralistik di Indonesia memiliki ciri khas yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Kelima, penelitian yang berjudul “Perlindungan terhadap Identitas Konstitusi Indonesia” oleh (Dewi, 2020) yang menjelaskan keragaman pada setiap negara dalam menerapkan konstitusinya dapat dilihat pula melalui sejarah dan politiknya. Sehingga, identitas konstitusi harus dijaga untuk kestabilan suatu negara. menjaga konstitusi yang sama halnya dengan menciptakan ketahanan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus untuk memeriksa dan mengawasi perubahan konstitusi. Keenam, artikel dengan judul “Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” oleh (Huroiroh dkk., 2022). Penelitian ini menganalisis penerapan konsep negara federasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana tercermin dalam praktik desentralisasi dan otonomi daerah, serta bagaimana hal ini yang mengindikasikan adanya



pengaruh prinsip-prinsip negara federasi meskipun Indonesia secara konstitusional tetap menganut bentuk negara kesatuan.

Relevansi dengan penelitian "Konsep Negara Integral Soepomo dan Relevansinya pada Penerapan Konstitusi di Indonesia Tahun 2024" terletak pada menghubungkan pemikiran Soepomo tentang negara integralistik dengan implementasi konstitusional di Indonesia saat ini. Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang membahas penerapan prinsip negara integralistik dalam praktek pemerintahan Indonesia, termasuk penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang mencerminkan unsur-unsur negara federasi, walaupun Indonesia masih tetap menganut bentuk negara kesatuan. Selain itu, relevansinya juga terletak pada penguatan akan pentingnya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konsistensi dan kemurnian penerapan konstitusi, serta meningkatkan kesadaran berkonstitusi di dalam masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan filsafat sebagai suatu metode kritis, komprehensif, dan sistematis dengan beberapa unsur-unsur metodis (Kaelan, 2005). Pertama, analisis deskriptif digunakan peneliti untuk memahami dan menggambarkan praktik dan penerapan konstitusi di Indonesia, kemudian peneliti juga menjelaskan bagaimana seharusnya menjaga konstitusi sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga kredibilitas lembaga independen tertinggi Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan evaluasi terhadap implementasi ketatanegaraan Indonesia sekarang ini yang terkadang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dasar negara, dengan menggali contoh kasus-kasus yang berhubungan dengan perubahan dan interpretasi konstitusi yang terjadi.

Kedua, Hermeneutika yang digunakan untuk melihat fenomena perubahan dan problematika konstitusi di Indonesia. Hal ini sering kali mengubah aturan ketatanegaraan yang signifikan terutama saat kebijakan menentukan aturan baku yang diuntungkan salah satu pihak tertentu. Hermeneutika di sini tidak hanya sekadar memahami teks-teks konstitusi, tetapi juga menggali konteks sosial-politik yang mempengaruhi interpretasi terhadap teks tersebut (Khalid, 2014), sehingga memunculkan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tatanan hukum Indonesia. Ketiga, analisis filosofis dilakukan untuk menentukan penalaran kritis terhadap *problem*



aktual tentang perubahan konstitusi yang menjadikan pro-kontra di Indonesia. Analisis ini akan mengarah pada pemikiran mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat terus relevan dalam menghadapi tantangan modern dan perubahan yang ada.

Peneliti juga menggunakan pendekatan konsep negara integralistik Soepomo. Artinya, dengan pendekatan ini peneliti dapat lebih mudah mengungkapkan kehidupan bernegara masyarakat dengan mengembalikan kesadaran berkonstitusi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejauh mana pemikiran Soepomo tentang negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya tersebut bisa diimplementasikan dalam praktik pemerintahan saat ini, khususnya dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemahaman terkait dengan negara integralistik juga menghidupkan kembali potensi positif berpolitik, berdemokrasi dan menjalankan hukum berkeadilan. Peneliti juga akan mengkaji dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip negara integralistik di Indonesia, dengan melihat contoh kasus-kasus yang menunjukkan ketegangan antara integrasi nasional dan otonomi daerah. Hal ini yang tentunya dapat kita lihat melalui upaya yang diinginkan dalam negara integralistik adalah berupa kesatuan dan konsensus secara umum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Konstitusi di Indonesia

Secara historis, konstitusi merupakan *separated of power* yaitu kekuasaan raja yang perlu dibatasi. Konstitusi berasal dari Bahasa Latin *constitution* berkaitan kata *jus* atau *ius* berarti hukum atau prinsip, istilah lain menurut negara Inggris *Constitutional Law*, Jerman *Verfassungrecht*, Perancis *Droit Constituonnel*, Italia *Diritto Costituionale*, Konstitusi tiap negara memiliki corak beragam, sehingga konstitusi penting ditegakkan di suatu negara. Melalui konstitusi, maka keteraturan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi syarat terbentuknya negara ideal (Anggyamurni dkk., 2020). Indonesia merupakan salah satu di antara banyak negara yang menerapkan pemerintahan secara konstitusional (Sartono, 2009). Negara Indonesia dalam menerapkan konstitusi dicerminkan melalui praktik kenegaraan, seperti: partisipasi politik, memberikan hak kekuasaan legislatif pada rakyat, dan menolak pemerintahan otoriter (Yudiansyah dkk., 2024). Konstitusi selain menjadi kerangka masyarakat politik terorganisir dan tersistem, konstitusi sebagai penerapan hukum tertulis maupun tidak tertulis (Konradus, 2017). Oleh



karena itu, Konstitusi dianalogikan sebagai jantung di dalam membangun negara. Hal ini menunjukkan pentingnya negara memperhatikan jalannya sistem konstitusi. Konstitusi berarti landasan utama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa (Gumilar, 2024).

Konstitusi dalam negara disebut norma sistem politik dan hukum yang dibangun pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi secara umum didasari semangat dan prinsip nasional. Konstitusi diterapkan kepada seluruh elemen Masyarakat tanpa terkecuali. Konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental. Artinya, proses dan aturan ini kemungkinan terus diterapkan selama tidak ada perubahan krusial maupun perubahan yang muncul melalui kesepakatan bersama. Konstitusi sebagai rambu-rambu hukum baik terhadap kepentingan individu maupun kepentingan umum masyarakat (Kherid & Wisnaeni, 2019). Selain itu, konstitusi digunakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Artinya, konstitusi seharusnya membatasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah, menjamin hak rakyat, dan dapat mendukung terwujudnya kekuasaan berdaulat (Safriani, 2019). Kesepakatan terhadap tugas pokok konstitusi merupakan hasil dari terbentuknya cita-cita negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Negara yang memiliki tujuan yang sama tidak mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan kelompok maupun sebaliknya (Sriwijayanti dkk., 2022). Konsekuensi logis ini membangun pola pikir sistem pemerintahan Indonesia yaitu pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan serta wewenang tertingginya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara disebut negara Unitaris (Huroiroh dkk., 2022). Artinya, negara kesatuan lebih mengedepankan kedaulatan suatu negara dengan tidak membagi kedaulatan itu namun kekuasaan pemerintahan pusat juga tidak dibatasi.

Cita-cita ini menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia tertuang pada aturan hukum yaitu “Konstitusi/UUD”. Konstitusi atau UUD diartikan sebagai peraturan dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi satu sumber perundang-undangan. Sumber perundang-undangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Anggyamurni, dkk., 2020). Prinsip dasarnya bahwa konstitusi dalam suatu negara menjadi jaminan terhadap hak asasi setiap warga negara. Sehingga, diharapkan penerapan konstitusi dalam negara menjadi sebuah norma sistem politik maupun norma sistem hukum. Konstitusi pada umumnya juga merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya (Anggyamurni dkk., 2020). Konstitusi juga berfungsi menjaga kewibawaan negara dan sistem tata kelola pemerintahan. Sedangkan di Indonesia, tugas itu diberikan kepada



lembaga khusus, Mahkamah Konstitusi guna menjaga dan mengawal jalannya konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi bertugas melindungi hak konstitusional warga negara, mengawal jalannya demokrasi, serta dapat menyelesaikan permasalahan politik dan problem ketatanegaraan di Indonesia (Marzuqoh, 2020). Mahkamah konstitusi juga berperan sebagai peradilan konstitusi yang berbeda dengan peradilan pada umum (Fachrrozi, 2020). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus lebih bersifat final “*Erga Omnes*” setelah tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh. Sehingga, wewenang mengadili perkara konstitusi dianggap keputusan yang tidak dapat diganggu gugat.

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang dapat menjalankan tugas peradilan dan menegakkan hukum secara merdeka. Artinya, dalam menjalankan tugasnya mahkamah konstitusi tidak dapat diintervensi lembaga negara lainnya meskipun itu pimpinan negara yaitu presiden. Akan tetapi, pengaruh politik praktis, peran dan fungsi lembaga dapat saja berubah berdasarkan kepentingan pihak tertentu. Hal ini menjadi fokus tersendiri jika Indonesia dianggap sebagai negara kesatuan yang semestinya sistem pemerintahannya bersifat sentralistik (Huroiroh dkk., 2022). Negara atau ini pemerintah harus mampu mengendalikan problematika khususnya masalah kepentingan. Oleh karena itu, model sentralistik tersebut menjadi konsekuensi logis yang melalui asas dekonsentrasi kepentingan-kepentingan birokrasi tidaklah terjadi. *Problem* dan masalah konstitusi yang tidak pernah berakhir di negeri ini dilihat dari beberapa contoh seperti pengkhianatan konstitusi di mana kekuasaan yang berdiri di atas penderitaan rakyatnya. Penyimpangan konstitusi juga sering terjadi. Hal ini menjadi indikasi penting bahwa lembaga tertinggi setingkat MK tidak dapat berfungsi dengan baik, padahal mengingkari putusan MK sama halnya dengan pelanggaran konstitusi. Pada tahun 2024 rezim pemerintah diduga telah melanggar hak konstitusi rakyat. Pada kesempatan ini pemerintah berusaha intervensi salah satu pasangan calon dalam Pemilu pada tahun 2024. Selain itu, banyak kasus yang mempertanyakan kinerja dan relevansi penerapan konstitusi itu sendiri. Hal ini dianggap perubahan wajar jika terkait dengan aturan dan batasan mengenai anatomi struktur kekuasaan, memastikan perlindungan HAM (Munthe dkk., 2023).

Konstitusi menjadi kesepakatan bersama dalam bentuk tertinggi yang berfungsi sebagai dasar sumber hukum tertinggi. Konstitusi juga menjadi kontrak sosial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Sehingga, terjadinya perubahan mengenai aturan dan batasan pada saat ini perlu diperhatikan secara cermat. Hal ini dikarenakan konstitusi



menjadi pembatas bagi kekuasaan dalam menjalani tugasnya sebagai kepala negara, fakta bahwa konstitusi membatasi wewenang kekuasaan perlu dipatuhi. Pada prinsipnya, suatu konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan anggota negara. Bahkan, secara ideal prinsip konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan warga negara terkait dengan hak secara warga negara. Konstitusi dibuat untuk menyeimbangkan antara cabang-cabang kekuasaan dengan kepentingan individu. Kedaulatan dalam sistem kenegaraan menjadi penting saat ini, pasalnya kedaulatan dapat mengontrol sistem konstitusi masih berlaku secara baik atau tidak. Cita negara integral merupakan harapan bangsa Indonesia yang penerapannya dapat dirasakan dalam perwujudan dasar hukum *Staatsfundamentalnorm*. Sehingga hal ini berdampak pada penyeimbang kekuasaan yang dimiliki oleh presiden. Artinya, corak karakteristik integralistik Indonesia yang tercermin dalam UUD 1945 juga membentuk sistem pemerintahan negara RI atas dasar hukum "*Rechtstaat*" dan tidak berdasar atas kekuasaan "*Machtsstaat*". Pemerintah negara berdasarkan sistem konstitusi akan tidak bersifat absolutism. Artinya, kekuasaan tertinggi yang tidak boleh diserahkan kepada perorangan atau kelompok tertentu (Darmodiharjo, 1995).

Konstitusi di Indonesia dapat dipahami bersifat integralistik yaitu pembagian kekuasaan sebagai bentuk pemerataan masing-masing perannya. Sehingga, hal tersebut akan menunjukkan secara kontras pemerintah yang cenderung otoriter sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan yang bertumpu pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, sistem pemerintahan bukan ditentukan seseorang diktator atau sekelompok orang tertentu "oligarki". Hal ini dibuktikan pembukaan konstitusi di Indonesia sebagai *consensus* tentang cita-cita bersama sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial (MK RI, 2010). Agar negara dapat dikatakan sebagai negara yang menjaga dan menerapkan konstitusinya secara baik maka diperlukan beberapa prinsip yang membangunnya salah satunya melalui peningkatan kredibilitas Mahkamah Konstitusi (Suteki, 2022).

2. Profil Soepomo dan Negara Integralistik

Prof. Dr. Mr. Soepomo merupakan Pahlawan Nasional yang tidak bisa dilupakan konsep pemikirannya. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 Soepomo menjadi salah satu orang yang ikut menghasilkan rumusan dasar negara pada sidang pertama



BPUPKI bersama Soekarno dan Muhammad Yamin. Soepomo merupakan putra Raden Tumenggung Wignyodipuro seorang bupati Anom Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Soegito., 1980). Beliau lahir di Sukoharjo, 22 Januari 1903 (Jimly dkk., 2016). Soepomo merupakan keluarga bangsawan “kerajaan” maka memiliki latar belakang politik yang khas pada masanya. Soepomo mewarisi watak kewibawaan ningrat. Hal ini dikarenakan sebagai cucu dari bupati keraton, sehingga Soepomo mendapat sapaan Kanjeng Raden. Lahir dari keluarga Aristokrat Jawa membuatnya mudah mendapatkan akses pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Soepomo menikah pada 20 Januari 1929 dengan R.A Kushartati yang merupakan putri pangeran Ario Mataram dengan gusti K.R. Alit dari Surakarta. Soepomo berasal dari keluarga Aristokrat Solo sehingga Soepomo mewarisi kewibawaan ningrat. Sehingga Soepomo dapat mengikuti pendidikan di *Europeesche Lagere School* (ELS) sebagai sekolah dasar bagi anak-anak Belanda (1917). Kemudian, Soepomo melanjutkan studi di *Rechtsschool* (Sekolah Hukum) di (Batavia) Jakarta tahun 1923. Setelah itu, Soepomo dianggap sebagai pegawai di Pengadilan Negeri Sragen Jawa Tengah. Pada usia 21 tahun, Soepomo mendapat pendidikan di luar negeri di *Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universitas Tas Leiden* tahun 1924-1927. Melalui proses belajar ini Soepomo mendapat gelar Master in De Rechten dengan predikat *summa cum laude*. Soepomo juga mendapatkan gelar doktor ilmu hukum (Siregar dkk., 2021).

Pada masa itu, pendidikan memang tidak dapat dirasakan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan kolonialisme dan imperialisme membatasi hak rakyat Indonesia. Namun, diperbolehkannya dalam mengikuti proses pendidikan terdapat kebijakan politik etis, yaitu itu politik balas budi menjadi konsep politik yang sering diterapkan saat itu. Politik balas budi dibagi menjadi tiga konsep trias etika yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Latar belakang ini yang mempengaruhi pemikiran Soepomo dalam menerapkan kebijakan politik etis. Oleh karena itu, Soepomo di dunia politik Hukum Indonesia menjadi “ikon” penting yang tidak bisa dilupakan. Soepomo merupakan perumus utama UUD 1945 dengan mencantumkan konsep negara integralistik dalam sidang BPUPKI (Yamin, 1959). Negara integralistik diungkapkan Soepomo merupakan buah pikiran yang berasal dari 3 (tiga) aliran pikiran yaitu; teori individualis, teori golongan, dan teori integralistik. Teori pertama dimodifikasi dari pemikiran tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau. Teori kedua dimodifikasi dari pemikiran tokoh seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin. Teori terakhir dimodifikasi oleh ajaran



Spinoza, Adam Muller, dan Friedrich Hegel. Dalam konsep negara integral diungkapkan negara integralistik dapat mengatasi seluruh keragaman golongan. Artinya, seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia sebagai persatuan teratur dan tersusun (Yamin, 1959).

Negara integral dimaksudkan menjamin kepentingan seseorang atau golongan yang bersifat secara menyeluruh kehidupan bangsa (Yamin, 1959). Konsep negara integral dalam konsep Soepomo sudah dimodifikasi berdasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga, berbeda dengan konsep negara integralistik yang diterapkan di Barat. Negara integralistik Indonesia bukan cuplikan dari teori-teori yang sudah ada seperti pemikiran Spinoza tentang kesatuan, Adam Muller tentang satu iman, Hegel tentang roh subjektif. Bahkan, Soepomo menegaskan cita negara integralistik tersebut merupakan cita lanjutan yang sudah ada sejak kerajaan Sriwijaya di prasastinya (Darmodiharjo, 1995). Perbedaan mendasar pada konsep negara integralistik Indonesia dengan negara Integralistik Barat (Jimly dkk., 2016; Tambunan, 1999) sebagai berikut: Pertama, negara integralistik Indonesia bercorak totaliter demokratik. Artinya, semangat persatuan bermuara pada kebebasan setiap individu dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini berbeda dengan konsep patriotisme Jerman lebih pada totaliterisme berlandaskan ras. Kedua, hak asasi manusia dalam negara integralistik Indonesia lebih dipandang mutlak tidak menerima intervensi meskipun dari negara itu sendiri. HAM di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi. Karena, pelanggaran HAM berarti pengingkaran atas harkat dan martabat manusia tertuang sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kedaulatan rakyat di negara Indonesia yang bertolak pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi diberikan pada rakyat dan terwujud pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

3. Kedaulatan Menjamin Kestabilan Konstitusi

Pada prinsipnya, kedaulatan dalam menerapkan konsepsi negara hukum, kekuasaan pemerintah yang seharusnya mematuhi hukum sebagai *supreme* dalam negara. Artinya, kekuasaan dalam negara yaitu kekuasaan dalam pemerintah didasari kedaulatan hukum dengan tujuan mewujudkan ketertiban hukum. Konstitusi penting pada setiap negara harus dilakukan sinkronisasi dalam kehidupan baik politik, sosial, maupun berkaitan dengan lembaga hukum (Hakim, 2023; Ilmar, 2014). Peraturan dasar menjadi sumber bagi perundang-undangan. Konstitusi dilakukan secara berdaulat menetapkan konstitusi melalui kerangka negara diorganisasikan serta menetapkan hak dan fungsi bagi warga




negara. Konstitusi menjadi penting guna prinsip untuk mendirikan dan membangun negara merdeka. Konstitusi dalam hal ini sebagai kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya dengan memperluas partisipasi dan keikutsertaan politik, memberikan kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, menjamin kebebasan berpendapat (Santoso, 2013). Dengan prinsip ini, kedaulatan tidak hanya berpusat pada presiden atau pemerintahan tertinggi ini. Negara merdeka bisa dicapai jika kedaulatan rakyat dalam hal ekonomi, sosial, dan politik telah tercapai (Sugianto, 2018).

Prinsip umum dalam mencapai kestabilan konstitusi negara di antaranya: adanya upaya perlindungan terhadap HAM, pemisahan kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintah berdasarkan aturan administratif dan perundang-undangan yang berlaku. Maka, perlunya menata ulang untuk membangun yurisdiksi negara melalui reorganisasi dan persepsi integrasi nasional dalam mencapai tujuan negara. Selain itu, penafsiran konstitusi yang dilakukan melalui jalan *original intent*, atau *non original intent* menjadi prinsip kebebasan yang perlu dihormati. Namun, prinsip kebebasan tersebut harus sesuai prinsip kepastian yang berlaku (Alfath dkk., 2020). Prinsip umum yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia. Artinya, konsep negara integralistik menjadi negara persatuan berdasarkan sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. Sehingga, untuk memahami cita negara integralistik Indonesia sama dengan meninjau kembali UUD dan Pancasila sebagai dasar negara. Negara yang bersatu dengan rakyat memunculkan kepercayaan kuat sebagai persatuan yang tersistem antara “*staat* dan individu”.

Dalam menjamin konstitusi, kedaulatan merupakan inti sari paham “*staatsidee*” atau negara integralistik mengatasnamakan kedaulatan kemanusiaan yang sejalan dan dijiwai semangat Pancasila. Pandangan negara integralistik Indonesia semakin memberi persepsi berbeda dari negara integralistik Barat cenderung yang mengatasnamakan kepentingan baik Individu dalam pemerintahan, bangsa maupun negara. Dengan menjaga prinsip-prinsip di atas dan kesadaran setiap warga negara maka konstitusi di negara Indonesia akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya mengkaji pemikiran-pemikiran tokoh seperti Soepomo untuk mengerti penjabaran dari kedaulatan dalam cita negara integral. Soepomo mengharapkan keikutsertaan semua komponen negara tidak hanya menciptakan kehidupan bernegara berdaulat namun juga konstitusional tertib berdasarkan konsep negara Indonesia berlandas hukum atau menciptakan masyarakat



hukum. Maka, tidak akan ada lagi pembatasan kebebasan individu, tidak melakukan proses hukum secara baik, dan legitimasi birokratif dalam pemilihan umum.



Gambar 1. Hierarki Peraturan di Suatu Negara

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

Gambar 1. yang menunjukkan urutan berbagai tingkat peraturan dan prinsip hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara. Urutan ini yang dimulai dengan prinsip dasar (*Erga Omnes*) dan konstitusi sebagai landasan hukum yang tertinggi, kemudian diikuti oleh peraturan administratif dan keputusan yang lebih spesifik yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah dan kementerian. Pada bagian bawahnya, terdapat kebijakan publik yang mana berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kedaulatan negara yang menjadi dasar hukum dan pemerintahan dari suatu negara tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Negara integralistik menjadi gagasan menarik dalam memahami makna persatuan dan kedaulatan bangsa, terutama penerapan konstitusi di Indonesia. Konsep integralistik menekankan prinsip keikutsertaan seluruh rakyat di kehidupan bernegara dan menafikan kepentingan tertentu yang memecah belah kesatuan. Gagasan Soepomo mengharuskan setiap warga negara berpartisipasi aktif membangun kehidupan bernegara dan berbangsa, menciptakan kesatuan yang kokoh dalam kerangka negara kesatuan. Secara historis, gagasan negara integralistik tercermin dalam Pancasila, khususnya pada sila ketiga, yang mengusung semangat persatuan Indonesia. Hal ini tercermin dalam proses hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi bukan sebagai dasar hukum saja, tetapi sebagai alat mewujudkan



negara adil dan berkeadilan, menjamin hak warga negara. Kedaulatan negara tersebut harus dipahami secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi, yang memegang peranan kunci menjaga kemurnian konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai gerbang terakhir memastikan perubahan atau interpretasi konstitusional tidak melanggar prinsip dasar negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjaga kredibilitas dan independensi sebagai lembaga tinggi negara. Untuk memperkuat implementasi negara integralistik, penting meningkatkan kesadaran berkonstitusi di masyarakat dan lembaga negara, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum guna memastikan bahwa negara tetap berjalan sesuai landasan konstitusional yang telah disepakati.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi, S. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 216-235. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427-444. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>
- Aritonang, D. M. (2013). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10(3), 373-389. <https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.16>
- Darmodiharjo, D. (1995). Cinta Negara Integralistik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Era Hukum*, 3, 1-11. <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v2i1.5133>
- Dewi, N. M. N. (2020). Perlindungan terhadap identitas konstitusi indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 21-37. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.265>
- Fachrurrozi, M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik. *BULETIN KONSTITUSI*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v1i1.5508>
- Gumilar, A. T. (2024). Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 24-31. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2287>
- Hakim, L. (2023). Kinerja Birokrasi Aparat Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 101-112. <https://doi.org/10.36456/p.v3i2.8202>
- Huroiroh, E., & Fauzi, M. (2022). Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara
-



Kesatuan Republik Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 18-41. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.149>

Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Indonesia Corruption Watch. (2024). "Rilis Media: Kecurangan Pemilu 2024". *Website*. <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>

Jimly, A., Saleh, A. R., Asy'ari, H., Santoso, A. (2015). *Soepomo : Pergulatan Tafsir Negara Integralistik Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme (Cetakan 1)*. Yogyakarta: Thafa Media.

Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>

Kherid, M. N., & Wisnaeni, F. (2018). Pluralism Justice System Dalam Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 385-392. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.385-392>

Konradus, D. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 198-206. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.198-206>

Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 123-142. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1721>

Marzuqoh, A. A. (2020). Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi. *Jurist-Diction*, 3(4), 1373-1396. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20211>

Mawalidin, J. (2021). Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaan Judicial Review Undang-Undang. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8(1), 43-63. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i1.3073>

MK RI. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Munthe, A. K., Falah, A. S., Sihotang, A. S., Dalimunthe, A. K., Khairiyah, A., Amalia, D. R., Purba, G. R., Sembiring, R. K., Rezeki, S. A., & Sulastri, T. (2023). Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Educandumedia*, 02(01). <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.196>

Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110-127. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>

Nurita, R. F., & Sugiarto, L. (2018). Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar



Philosofische Gronslag Negara Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 59–67.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.1986>

Padang, K., & Surajiman, S. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat). *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5796>

Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260-2269.
<https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2966>

Safriani, A. (2019). Komparasi Konstitusi Negara Modern antara Indonesia dan Korea Selatan. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2).
<https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11647>

Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia*, 2(3).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>

Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9(1), 18126.
<http://dx.doi.org/10.21831/hum.v9i1.3786>

Seran, M., & Setyowati, A. M. W. (2022). Problem dan Prospek Amandamen Konstitusi. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1).
<https://www.lppmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/view/85>

Setiadi, E. (2018). *Peranan Soepomo Dalam Merumuskan Konsep Dasar Kenegaraan Indonesia*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
<http://repository.uinbanten.ac.id/3142/>

Siregar, A. (2000). Media pers dan negara: Keluar dari hegemoni. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 171-196. <https://doi.org/10.22146/jsp.11119>

Siregar, R. A., Marta, N., & Yanuardi, M. H. (2021). Soepomo di Dunia Pers: Kiprahnya dalam Majalah Mimbar Indonesia (1947-1958). *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 1(4), 494–505.
<https://doi.org/10.17977/um081v1i42021p494-505>

Soegito, A. T. (1980). *Prof. Mr. Dr. R. Supomo*. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sriwijayanti, A. R., Prastino, M. D., Anjelli, S., & Irawan, A. D. (2022). Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 91-106. <https://doi.org/10.36456/p.v2i2.6911>

Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>

Sugianto, F., & Budiarsih, B. (2018). Penguatan institusi kedaulatan rakyat sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Dalam *SEMINAR NASIONAL CALL FOR*



PAPER & PENGABDIAN MASYARAKAT (Vol. 1, No. 01). <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/1697>

Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *CREPIDO*, 4(2), 161-170. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>

Tambunan, A. S. (1999). Demokrasi Indonesia dan Citanegara Integralistik. *Unisia*, 53-67. <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i39.5741>

Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapantja.

Yudiansyah, F., Rika, E., Sari, L., Hidayat, T. W., & Yana, Y. (2024). Perkembangan Konstitusi di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 223-237. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.273>

